



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Dps.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Dispensasi kawin pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 05 Januari 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tukang Las/Pandai Besi, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat lahir di Bangil, tanggal 25 September 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**, Keduanya disebut sebagai **:Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut,;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ,anak para Pemohon ,calon suami anak para Pemohon ,orang tua calon suami anak para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Dps. tanggal 09 Desember 2021, telah mengajukan alasan/dalil sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Nikah,dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm 1 dari 18 hlm Penetapan No 122/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/30/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tertanggal 23 Juli 2001;
 2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 18 Januari 2003;
 - b. xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 12 Mei 2007;
 - c. xxxxxxxxxxxxxi, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 16 Januari 2015;
 - d. xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Badung, tanggal 21 Mei 2019;
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkannya anaknya :

Nama : xxxxxxxxxxxxxx;

Tanggal lahir : 12 Mei 2007 (umur 14 tahun 7 bulan);

Pekerjaan : Tidak ada;

Tempat tinggal : Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Dengan calon suami seorang laki-laki:

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Tanggal lahir : 20 Juli 1994 (umur 27 tahun 5 bulan);

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Staf Operasional JNE);

Tempat tinggal : Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan hubungannya sudah demikian erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 4 bulan;
 6. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon khawatir jika anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan timbul fitnah;

Hlm 2 dari 18 hlm Penetapan No 122/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Karyawan Swasta yakni Staf Operasional JNE dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.032.314 (Empat Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) perbulan.
8. Bahwa anak Para Pemohon sudah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang istri;
9. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, baik hubungan darah maupun sesusuan, yang menjadi halangan untuk perkawinan;
10. Bahwa Para Pemohon sudah memberitahukan kehendak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ke KUA Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, akan tetapi oleh KUA ditolaknya dengan nomor surat Nomor: B.0784/Kua.18.09.03/PW.01/12/202 tanggal 08 Desember 2021 dengan alasan calon mempelai perempuan masih belum cukup umur untuk menikah, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Denpasar memberikan putusan sebagai berikut,

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon ,anak para Pemohon ,calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Hlm 3 dari 18 hlm Penetapan No 122/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor.01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama saling mencintai bahkan anak para Pemohon telah menjalin hubungan baik dan erat dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon.

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ia bernama :xxxxxxxxxxxxxxx , adalah anak kandung para Pemohon.
- Bahwa Ia berumur 14 tahun 7 bulan, lahir 12 Mei 2007, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, agama Islam;

Hlm 4 dari 18 hlm Penetapan No 122/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa la ingin menikah dengan calon suami bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** , dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa la sudah siap menikah karena telah menjalin hubungan yang erat dan akan menjadi Ibu Rumah Tangga yang baik serta bertanggungjawab pada keluarga bila sudah menikah;
- Bahwa la dan calon Suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah/Nasab, maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa la bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir 20 Juli 1994 (umur 27 tahun 5 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta (Staf Operasional JNE);
- Bahwa la sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx** binti Suyitno;
- Bahwa la mengakui sudah saling mengenal lama bahkan calon isteri telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan saya calon suaminya;
- Bahwa la menyatakan siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa la menyatakan tidak ada hubungan dengan anak para Pemohon, baik hubungan yang menghalangi untuk menikah, maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa la mengakui masih berstatus jejaka, dan anak para Pemohon masih gadis;
- Bahwa la mengatakan telah bekerja karyawan swasta (Staf Operasional JNE);
- Bahwa la menyatakan, akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik.

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon, yang bernama: **Abdulloh Utomo** ,memberi keterangan secara online karena berada diluar

Hlm 5 dari 18 hlm Penetapan No 122/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah (Jawa) atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ia mengaku bernama Abdulloh Utomo adalah ayah dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX sedang ibunya Siti Mujayanah;
- Bahwa Ia kenal dengan Para Pemohon merupakan calon mertua dari anaknya;
- Bahwa Ia telah mempersiapkan rencana pernikahan anaknya dengan XXXXXXXXXXXXX binti Suyitno;
- Bahwa Ia mengakui anaknya telah menjalin cinta yang sangat sulit dipisahkan dengan anak Para Pemohon.
- Bahwa Ia menyatakan, anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa Ia sudah bersepakat untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa Ia sangat kenal dengan Para Pemohon dan calon istri anaknya;
- Bahwa Ia menyatakan, hubungan cinta anaknya dengan calon istrinya sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Ia menyatakan anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Ia menyatakan telah bersepakat untuk menikahkan anaknya dengan pihak para Pemohon, dan semua keluarga para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Suyitno (Pemohon I) NIK: 5171030501810018 , tertanggal 09 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hlm 6 dari 18 hlm Penetapan No 122/Pdt.P/2021/PA.Dps.



- ,telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Herlina (Pemohon II) NIK: 5171036509850002, tertanggal 09 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXXXXXXXX NIK: 5171035205070003 tertanggal 09 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXXXXXXXX NIK: 3510020207940004 tertanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor:1436/Ist.DB/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 01 Juni 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya, selanjutnya oleh Hakim ditandai (P.5);
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an.XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,SDN 21 Dauh Puri ,Kota Denpasar tanggal 12 Juni 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya kemudian oleh Hakim ditandai dengan (P.6);
 7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat an. XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor: 668/P.IIDm/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas II Denbar

Hlm 7 dari 18 hlm Penetapan No 122/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Denpasar, tanggal 08 Desember 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya, selanjutnya oleh Hakim ditandai (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an.Xxxxxxxxxxxxxx Nomor: 3510-LT-01122014-0102 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 15 Agustus 2016, bukti tersebut telah di cocokkan dan sesuai aslinya,kemudian oleh Hakim di tandai dengan (P.8);
 9. Fotokopi Ijazah Paket C an. Rendy Yulianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Denpasar ,Propinsi Bali, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya kemudian oleh Hakim ditandai dengan (P.9);
 10. Asli Surat Penolakan Pelaksanaan Perkawinan an .xxxxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx No.B.0784/Kua.18.09.03/PW.01/12/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, kemudian oleh Majelis Hakim ditandai dengan (P.10);
 11. Fotokopi Kartu Keluarga an.Suyitno No.5171031505070014, tertanggal 12 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh PLH. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,telah diberi materai dan telah di-nazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.11) ;
 12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon No.196/30/VII/2001, tertanggal 23 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,telah diberi materai dan telah di-nazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.12) ;
 13. Fotokopi bukti Pembayaran Gaji Karyawan an.Xxxxxxxxxxxxxx , tertanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh PT.INDIPSIKO Jakarta PT.TIKI JALUR NUGRAHA EKAKUKIR Kota Denpasar , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,telah diberi materai dan telah di-nazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.13)

Hlm 8 dari 18 hlm Penetapan No 122/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi:

1. saksi 1 , umur 43 tahun ,Agama Islam ,pekerjaan Dagang,tempat tinggal Jalan Imam Bonjol Gg.Nyuh sawit no.09 ,Kel/Desa Dauh Puri Klod,Kecamatan Denpasar Barat,Kota Denpasar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak dan Ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menjalin hubungan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suami bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan telah mendaftarkannya ke KUA. Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar akan tetapi KUA. tersebut menolak untuk menikahkan karena calon mempelai perempuan belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah agar para Pemohon dapat melaksanakan pernikahan anak-anaknya tersebut;

2. saksi 2,umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kel/Desa Dauh Puri Klod,Kecamatan Denpasar Barat,Kota Denpasar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak dan Ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menjalin hubungan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang pernikahan;

Hlm 9 dari 18 hlm Penetapan No 122/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan calon suami bernama XXXXXXXXXXXXX dan telah mendaftarkannya ke KUA. Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar akan tetapi KUA. tersebut menolak untuk menikahkan karena calon mempelai perempuan belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah agar para Pemohon dapat melaksanakan pernikahan anak-anaknya tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1

Hlm 10 dari 18 hlm Penetapan No 122/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 14 tahun 7 bulan, (12 Mei 2007), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1,P.2 dan P.3,P.4 merupakan bukti surat Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta anak

Hlm 11 dari 18 hlm Penetapan No 122/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Denpasar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran serta Ijazah Sekolah Dasar dan Keterangan Sehat atas nama Ayu Pspita Sari, yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXX terlahir pada tanggal 12 Mei 2007, yang memberi bukti XXXXXXXXXXXXX, berpendidikan Sekolah Dasar dan belum mencapai umur 19 tahun dan dalam kondisi sehat jasmaninya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9, P.10 berupa foto kopi Akta kelahiran dan Ijazah calon suami anak para Pemohon, serta bukti P.10 tentang Penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Denpasar Barat.Kota Denpasar, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX belum berusia 19 tahun sedang calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah berumur 19 tahun, sehingga Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Setempat menolak untuk menikahkan mereka karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 berupa foto Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu keluarga para Pemohon, yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, sehingga para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa fotokopi penghasilan /gaji calon suami anak para Pemohon, yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak

Hlm 12 dari 18 hlm Penetapan No 122/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim Tunggal dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX tersebut masih berusia 14 tahun 7 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang bernama XXXXXXXXXXXXX sudah sejak lama;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab serta sulit untuk dipisahkan;
3. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan kecuali masalah umur /usia perkawinan ;
4. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
6. Bahwa anak para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya bekerja sebagai karyawan swasta (Staf Operasional JNE) ;

Hlm 13 dari 18 hlm Penetapan No 122/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernamaXXXXXXXXXXXX kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Hlm 14 dari 18 hlm Penetapan No 122/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki – laki dan telah datang haid bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dalam keluarga dan kemampuan material untuk ikut membantu mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon telah bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari karena anak para Pemohon telah saling mengenal /menjalin hubungan dekat sampai

Hlm 15 dari 18 hlm Penetapan No 122/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi : ”

” (“*Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat*”);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx binti Suyitno untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx bin Abdulloh Utomo;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-

Hlm 16 dari 18 hlm Penetapan No 122/Pdt.P/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370,000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil ULa 1443 Hijriah oleh **Dra Hj. Kartini**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Hj.Lely Sahara ,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Kartini.
Panitera Pengganti,

Hj.Lely Sahara,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,00 |

Hlm 17 dari 18 hlm Penetapan No 122/Pdt.P/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6 .Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm 18 dari 18 hlm Penetapan No 122/Pdt.P/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)